

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia selama 3 tahun ini mengalami stagnasi cenderung menurun. Penurunan ini oleh krisis yang menimpa tak hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia, selama 3 tahun ini perekonomian dan kehidupan dunia diluluhlantahkan oleh virus *Sars Cov-2* atau yang sering kita sebut dengan virus Corona. Dengan dampak yang disebabkan oleh virus ini merubah cara kita menjalani kehidupan, mulai dari cara kita bersosialisasi, mengenyam pendidikan, transaksi jual beli, dll. Virus ini juga memaksa kita untuk tetap dirumah dan meninggalkan segala kegiatan, hal ini tentunya menimbulkan dampak yang buruk tak hanya bagi kesehatan tapi juga dari segi ekonomi. Terbukti dengan masuknya Indonesia ke jurang resesi pada kuartal III-2020 dimana pertumbuhan PDB minus 3,49% setelah pada kuartal II pertumbuhan PDB juga terkoreksi sebesar 5,32% (Fauzia, 2020). Penurunan PDB Indonesia juga terus menurun hingga berhasil naik pada kuartal II 2021 setelah berhasil tumbuh sebesar 7,07% secara *year on year (yoy)* (Rachmahyanti, 2021)

Indonesia sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan krisis, bahkan hampir tiap 10 tahun sekali Indonesia diterpa krisis. Pada 1998 terjadi krisis hebat yang

membuat kondisi pemerintahan goyah, dimana perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga -13,16% (*yoy*) yang disebabkan oleh krisis moneter (Pink, 2021). Pada 2008 juga terjadi krisis yang disebabkan oleh resesi di Amerika Serikat yang membuat anjloknya Indeks Saham Gabungan (IHSG) karena penarikan dana asing dari bursa Indonesia. Pandemi Covid-19 merupakan krisis yang paling baru yang dihadapi Indonesia, pada krisis ini seluruh aspek ekonomi benar benar terpukul habis. Tidak seperti dua krisis sebelumnya yang tidak sampai menjangkit UMKM, pada krisis pandemi Covid-19 ini UMKM lah yang paling terdampak karena sebagian besar UMKM di Indonesia masih mengharuskan pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli (RifqiMasykur, 2021). Sedangkan pada pandemi ini kita dilarang untuk melakukan pertemuan fisik atau melakukan *social distancing*.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMKM yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2008. UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 dibagi menjadi empat bagian yaitu, usaha mikro yang memiliki aset maksimal 50 Juta dan omset maksimal 300 Juta, usaha kecil dengan aset > 50 - 500 Juta dan omset > 300 Juta – 2,5 Miliar, usaha menengah dengan aset > 500 Juta – 10 Miliar dan omset > 2,5 Miliar – 50 Miliar (koperasi, 2020). UMKM merupakan tulang punggung penyerapan pekerja di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang ditampung sebesar 117 Juta tenaga kerja atau setara dengan 96,92% total tenaga kerja di Indonesia. Tak hanya dari segi penyerapan tenaga kerja, kontribusi UMKM

terhadap perekonomian Indonesia juga sangatlah besar dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau setara dengan 8.573,89 Triliun, dan menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Menurut data statistik 2019 jumlah UMKM di Indonesia didominasi oleh usaha mikro. Usaha mikro pada tahun 2019 mencapai 64,6 Juta, usaha kecil sebanyak 798,7 ribu, dan 65,5 ribu termasuk usaha menengah (Jayani, 2021). Banyaknya usaha mikro ini salah satunya disebabkan oleh mudahnya pembentukan usaha karena bisa didirikan oleh perorangan dan memerlukan modal yang tidak terlalu besar.

Dibalik besarnya kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dan pesatnya pertumbuhan UMKM ada kendala yang masih dihadapi oleh banyak pelaku UMKM. Kendala tersebut adalah dalam penyusunan laporan keuangan, banyak pelaku UMKM yang masih belum membuat laporan keuangan sesuai dengan standar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti, sumberdaya manusia yang kurang memahami tentang penyusunan laporan keuangan, tidak ada kewajiban dalam penyusunan laporan keuangan, dan anggapan bahwa penyusunan laporan keuangan tidaklah penting (Astriani, Herawati, & Dewi, 2017). Padahal penyusunan laporan keuangan terlebih yang telah memenuhi standar dapat meningkatkan inklusi keuangan yang berujung pada perkembangan bisnis dari UMKM itu sendiri (NISP, 2021).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) pada 2016 agar pelaku UMKM memiliki pedoman yang sederhana untuk dipahami. Dengan adanya SAK EMKM ini diharapkan pelaku UMKM dapat

melakukan pencatatan atas laporan keuangannya dengan baik karena SAK EMKM ini cukup sederhana dan mudah untuk dipahami. Pada SAK EMKM ini pelaku UMKM hanya perlu membuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, dan ini jauh lebih sederhana dibanding dengan SAK ETAP yang sebelumnya menjadi pedoman yang paling sederhana dalam pencatatan laporan keuangan.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan sebuah UMKM. (Astriani, Herawati, & Dewi, 2017) membuat penelitian tentang eksistensi pencatatan keuangan berbasis SAK EMKM pada usaha kopi luwak pada CV Sari Alam Pegunungan. Setelah penelitian tersebut pemilik menganggap pencatatan laporan keuangan adalah hal yang penting, namun sumberdaya manusia yang ada tidak memungkinkan untuk melakukan pencatatan. (Hasanah & Sukiyaningsih, 2021) tentang penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada usaha rempeyek bayam. Pemilik merasa pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM belum diperlukan karena merasa belum memerlukan pembiayaan dari bank konvensional dan belum adanya orang yang bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan yang sesuai dengan standar. (Uno, Kalang, & Pusung, 2019) tentang penerapan SAK EMKM pada UMKM Rumah Karowo. Pemilik merasa pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM bukan hal yang penting, karena merasa belum membutuhkan pendanaan dari bank konvensional yang mengharuskan laporan keuangan yang sesuai standar sebagai syarat, dan juga belum adanya orang yang mampu dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar SAK EMKM.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut penerapan SAK EMKM masih belum dilakukan karena berbagai macam hal, salah satunya kurangnya literasi tentang pentingnya pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM dan kurangnya sumberdaya manusia yang memadai.

Atas dasar tersebut, penulis telah melakukan penelitian tentang penyusunan laporan keuangan pada UMKM Sweet Palette. Sweet Palette menjadi objek penelitian yang menarik dikarenakan Sweet Palette merupakan bisnis *food & baverage* yang berfokus pada *dessert* seperti cookies, dessert box, dan kue kue lainnya. Sweet palette baru berdiri pada akhir tahun 2020 dan menjalankan keseluruhan bisnisnya pada platform digital seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food (*food delivery*) sehingga pencatatan laporan keuangannya akan berbeda juga dengan bisnis konvensional lainnya juga. Dengan perbedaan model bisnis antara Sweet Palette dan bisnis makanan lainnya maka, menarik untuk dibandingkan penggunaan aplikasi *food delivery* dapat membantu pencatatan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Maka penulis memilih judul Karya Tulis Tugas Akhir “ANALISIS PEMANFAATAN APLIKASI FOOD DELIVERY PADA PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI ENTITAS KECIL MENENGAH MIKRO PADA UMKM SWEET PALETTE”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses bisnis UMKM Sweet Palette?
2. Bagaimana kesesuaian pencatatan laporan keuangan UMKM Sweet Palette terhadap SAK EMKM?

3. Bagaimana penggunaan aplikasi *food delivery* dapat membantu UMKM Sweet Palette dalam menyusun laporan keuangan?
4. Kendala yang dihadapi UMKM Sweet Palette dalam melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan SAK EMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana proses bisnis UMKM Sweet Palette.
2. Mengetahui apakah pencatatan laporan keuangan UMKM Sweet Palette sudah sesuai dengan SAK EMKM.
3. Mengetahui Apakah penggunaan *food delivery* dapat membantu UMKM Sweet Palette dalam menyusun laporan keuangan.
4. Mengetahui apa kendala yang dihadapi UMKM Sweet Palette dalam melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan karya tulis tugas akhir ini terbatas pada proses bisnis dan implementasi SAK EMKM pada penyajian laporan keuangan UMKM Sweet Palette. Data yang digunakan oleh penulis adalah data pencatatan keuangan periode 2021

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, seperti:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya karya tulis ini diharapkan penulis dapat mengimplementasikan pengetahuannya dibidang akuntansi terlebih pada penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

2. Bagi UMKM Sweet Palette

Dengan adanya karya tulis ini diharapkan dapat mempermudah dan membantu UMKM Sweet Palette dalam melakukan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan dan sistematika dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi teori-teori yang digunakan penulis sebagai dasar dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir terkait dengan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan secara mendetail tentang metode yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini seperti, metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan. Bab ini juga meyinggung

tentang proses bisnis dari UMKM SWEET PALETTE dan pembahasan tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAM EMKM.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas penulis pada bab-bab sebelumnya.